



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 423.8/13-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
ATAS NAMA YAYASAN SEKOLAH INTEGRASI DIGITAL/PAUD SEKOLAH
MURID MERDEKA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **NAJELAA SHIHAB** dengan nama lembaga **"PAUD SEKOLAH MURID MERDEKA"** yang didaftarkan pada Tanggal **10 November 2022** Nomor **0013/DPMPTSP-74/1122**;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin PAUD;
 - c. bahwa Izin PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjauan Lapangan Nomor 700/PAUD-0012/DPMPTSP/XI/2022 Tanggal 22 November 2022;
 2. Arahan Teknis dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Tanggal 27 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan Izin kepada :

Nama	: YAYASAN SEKOLAH INTEGRASI DIGITAL/PAUD SEKOLAH MURID MERDEKA
Alamat	: JL. MALEO RAYA BLOK JE-08 NO.1, BINTARO JAYA SEKTOR 9, PONDOK PUCUNG, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN
Jenis Kegiatan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pemimpin	: YASON PRANATA
Pemilik/Penyelenggara	: NAJELAA SHIHAB
Status	: BARU
Masa Berlaku	: 28 Desember 2022 s/d 28 Desember 2025

KEDUA

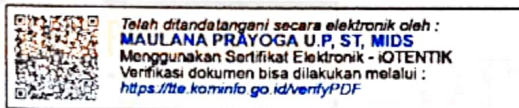
- : Pemegang Izin PAUD dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan Pendaftaran Ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.**

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin PAUD ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

Kepala,



Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

Pembina (IV/a)

NIP. 19780209 200212 1 007

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.